



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA INFORMASI BADAN PUBLIK

PPID PEMBANTU

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2017

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2017

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada

permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dikelola Sekretariat dibantu bidang-bidang yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat arpusda.jatengprov.go.id/ppid. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2017 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2017 antara lain :

1. Rapat PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta yang tergabung dalam tim PPID.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dihimpun dari masing-masing Bidang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah : (1) mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik; (2) menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus, sedangkan softcopy tetap berada di Sekretariat atau pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID ada 2 (dua) pemohon yaitu :

1. **Felicitas Devita Pravijanti** pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 datang langsung ke kantor dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut :
 - Regulasi Layanan Informasi Publik.
 - Peraturan / SK yang mengatur tentang tupoksi arpusda.
 - Struktur PPID dengan nama pejabat.
 - Alamat kontak PPID arpusda.
 - DIP arpusda.

2. **Organisasi Kemasyarakatan Garda Negeri** pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 datang langsung ke kantor dengan rincian informasi yang diminta sebagai berikut :

- Dokumen kontrak dan penyelesaian pekerjaan 5 proyek terbesar di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah TA 2016.
- Nama dan alamat pelaksanaan pekerjaan dan informasi lokasi proyek.
- Semua nilai dan nama proyek di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah TA 2017.
- Permintaan progress di semua pekerjaan.
- Informasi nama perusahaan pelaksanaan di semua pekerjaan.
- LHKPN pejabat yang telah diverifikasi.
- Permohonan kerjasama melalui program program yang ada di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat maupun staff belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi / informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat PPID di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah staf dan pejabat dari pada masing – masing bidang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat PPID di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

V. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID, diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen - dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Semarang, Desember 2017

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku
Atasan PPID Pembantu



MUHAMAD MASROFI, S.SOS, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19680517 198908 1 002